

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

2017

PERMENHUB NO. 1 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 115, 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

- ABSTRAK
- Dalam Rangka memenuhi kebutuhan pergerakan komuter masyarakat kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi perlu didukung sistem angkutan umum massal perkotaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi di kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 22 Tahun 2009; PP no. 37 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2014; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERMENHUB No. 54 Tahun 2013; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015, PERMENHUB No. 3 Tahun 2016; PERMENHUB No. 66 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi meliputi maksud, tujuan, dan sasaran, jaringan trayek, jenis pelayanan, jenis pelayanan pada jaringan, penetapan kebutuhan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2017 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2017.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai angkutan orang dalam di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Lampiran : 37 hlm.